



PUTUSAN

Nomor 841/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RANGGA TANJUNG Als RANGGA Bin SUPRIADI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/ 06 November 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Delima/ Jl. Radio disebuah kostan Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan di Mega Optik;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 841/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 841/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANGGA TANJUNG Als RANGGA Bin SUPRIADI** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANGGA TANJUNG Als RANGGA Bin SUPRIADI BAHRI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) lembar faktur pemesanan barang berwarna putih dan merah muda yang dikeluarkan oleh optic mega.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RANGGA TANJUNG Als RANGGA Bin SUPRIADI** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Mega Optik

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



komplek jumbo mart jl. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 saksi Nisa tidak masuk kantor karena sakit dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ada di laci dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 saat saksi NISA kembali bekerja saat itu saksi NISA membuka laci dan melihat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan listrik sudah tidak ada lagi di laci, yang ada hanya nota DP pembelian kaca mata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Nisa pun menayakan kepada terdakwa uang untuk membayar tagihan rekening listrik yang ada di laci dan terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil uang yang ada di laci dan terkait kaca mata yang ada di etalase yang berkurang satu dan terdakwa mengatakan bahwa kaca mata tersebut telah dibayar oleh konsumen dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan saksi pun langsung memberitahu saksi Hermanto selaku owner optik tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RANGGA TANJUNG AIS RANGGA Bin SUPRIADI** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Mega Optik komplek jumbo mart jl. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **barang siapa mengambil sesuatu barang**

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Pbr



sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan melawan hak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 saksi Nisa tidak masuk kantor karena sakit dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ada di laci dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 saat saksi NISA kembali bekerja saat itu saksi NISA membuka laci dan melihat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan listrik sudah tidak ada lagi di laci, yang ada hanya nota DP pembelian kaca mata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Nisapun menayakan kepada terdakwa uang untuk membayar tagihan rekening listrik yang ada di laci dan terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil uang yang ada di laci dan terkait kaca mata yang ada di etalase yang berkurang satu dan terdakwa mengatakan bahwa kacamatanya tersebut telah dibayar oleh konsumen dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan saksipun langsung memberitahu saksi hermanto selaku owner optik tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saksi korban yang mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan karyawan saksi pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib dari saksi NISA yang juga karyawan saksi dimana NISA mengatakan kepada saksi bawa uang untuk membayar rekening listrik sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah tidak ada didalam laci, dan NISA juga menanyakan kepada terdakwa uang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa uang yang ada di dalam laci sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya;



- Bahwa selain uang untuk membayar rekening listrik terdakwa juga menggelapkan uang hasil penjualan kaca mata sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan penggelapan saat bekerja di toko kaca mata milik saksi yang berada di jalan Tuanku Tambusai dimana terdakwa menggelapkan uang hasil menjual kaca mata sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membayar uang yang digunakan oleh terdakwa saksi memotong gaji terdakwa sejumlah lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga uang yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 4.00.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NUR ANISA**,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan di toko optik megah sebagai sales;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 saksi tidak masuk kantor karena sakit dan pada hari selsa tanggal 23 Mei 2023 saksi kembali bekerja saat itu saksi membuka laci dan melihat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan listrik sudah tidak ada lagi di laci, yang ada hanya nota DP pembelian kaca mata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksipun mennayakan kepada terdakwa uang untuk membayar tagihan rekening listrik yang ada di laci dan terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil uang yang ada di laci dan terkait kaca mata yang ada di etalase yang betrkurang satu dan terdakwa mengatakan bahwa kacamata tersebut telah dibayar oleh konsumen dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan saksipun langsung memberitahu saksi hermanto selaku owner optik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RANGGA TANJUNG AIs RANGGA Bin SUPRIADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 saksi Nisa tidak masuk kantor karena sakit dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ada di laci dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 saat saksi NISA kembali bekerja saat itu saksi NISA membuka laci dan melihat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan listrik sudah tidak ada lagi di laci, yang ada hanya nota DP pembelian kaca mata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Nisapun menayakan kepada terdakwa uang untuk membayar tagihan rekening listrik yang ada di laci;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil uang yang ada di laci;
- Bahwa terkait kaca mata yang ada di etalase yang berkurang satu dan terdakwa mengatakan bahwa kacamata tersebut telah dibayar oleh konsumen dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwam saksipun langsung memberitahu saksi hermanto selaku owner optik tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar faktur pemesanan barang berwarna putih dan merah muda yang dikeluarkan oleh optic mega;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 saksi Nisa tidak masuk kantor karena sakit dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ada di laci dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 saat saksi NISA kembali bekerja saat itu saksi NISA membuka laci dan melihat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan listrik sudah tidak ada lagi di laci, yang ada hanya nota DP pembelian kaca mata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Nisapun menayakan kepada terdakwa uang untuk membayar



tagihan rekening listrik yang ada di laci dan terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil uang yang ada di laci dan terkait kaca mata yang ada di etalase yang berkurang satu dan terdakwa mengatakan bahwa kacamatanya tersebut telah dibayar oleh konsumen dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan saksipun langsung memberitahu saksi hermanto selaku owner optik tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensial tindak pidana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RANGGA TANJUNG Als RANGGA Bin SUPRIADI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 saksi Nisa tidak masuk kantor karena sakit dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ada di laci dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 saat saksi NISA kembali bekerja saat itu saksi NISA membuka laci dan melihat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan listrik sudah tidak ada lagi di laci, yang ada hanya nota DP pembelian kaca mata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Nisapun menayakan kepada terdakwa uang untuk membayar tagihan



rekening listrik yang ada di laci dan terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil uang yang ada di laci dan terkait kaca mata yang ada di etalase yang berkurang satu dan terdakwa mengatakan bahwa kacamata tersebut telah dibayar oleh konsumen dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan saksipun langsung memberitahu saksi hermanto selaku owner optik tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar faktur pemesanan barang berwarna putih dan merah muda yang dikeluarkan oleh optic mega., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RANGGA TANJUNG Ais RANGGA Bin SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Altertif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 4 (empat) lembar faktur pemesanan barang berwarna putih dan merah muda yang dikeluarkan oleh optic mega.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **03 Oktober 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Deby Rita Afrita, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.